



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 22 Purwodadi Grobogan Kode Pos 58114 Telepon 0292 4282703
Faksimile 0292 4281523 email: cd.04@pdkjateng.go.id
website: http://www.pdkjateng.go.id

Grobogan, 23 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
u.p.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
di
SEMARANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR 400.3.12.2/468/2025

No.	Jenis Berkas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas permohonan update Nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada https://referensi.data.kemdikbud.go.id/ . Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kradenan NPSN: 20313847	1 Bendel	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Diterima tanggal

Penerima

Nomor telepon

Pengirim
a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SARWANDI, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19750907 199703 1 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 22 Purwodadi Grobogan Kode Pos 58114 Telepon 0292 4282703
Faksimile 0292 4281523 email: cd.04@pdkjateng.go.id
website: <http://www.pdkjateng.go.id>

Grobogan, 23 Mei 2025

Nomor : 400.3.12.2/467/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Update Izin Pendirian di Referensi Data

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Merujuk pada Surat dari Kepala SMA Negeri 1 Kradenan Nomor : 422/179/2025 Tanggal : 23 Mei 2025 Hal Permohonan Update Perubahan Satuan Pendidikan di <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> .

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan SK Ijin Operasional SMA Negeri 1 Kradenan Nomor: 0538/O/1984 tanggal 20 November 1984 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk update izin pendirian satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kradenan di <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> .

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN

SARWANDI, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19750907 199703 1 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KRADENAN
Jalan Honggokusuman Nomor 19 Kuwu, Kradenan, Grobogan Kode Pos 58182

Grobogan, 23 Mei 2025

Nomor : 422 / 179 / 2025
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Update Perubahan Satuan Pendidikan
di <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain Nomor 0342 / U / 1989 tanggal 5 Juni 1989 sebagai SK Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
3. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44007/A.A5/OT/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034,035, dan 036/O/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK :

Nama Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Kradenan
NPSN	: 20313847
Nomor Izin Pendirian SMA	: 0538/0/1984
Tanggal, Bulan, Tahun	: 20 November 1984
Institusi Penerbit SK Izin Pendirian	: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Honggokusuman No.19 Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan

Bahwa dalam rangka penerbitan dan penulisan Nama Satuan Pendidikan pada E-Ijazah <https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen>, kami mohon untuk mengajukan update Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> adapun perubahan data sebagai berikut :

Data Awal	: SMAN 1 KRADENAN
Data Perbaikan	: SMA NEGERI 1 KRADENAN

4. Terlampir Update Perubahan Satuan Pendidikan :
 - a. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
 - b. Surat: Permohonan Perubahan Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;
 - c. Surat Keterangan DPL IPR

- e. SK Izin Pendirian;
- f. Sertifikat Akreditasi Sekolah.

Demikian surat Permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kradenan ini kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.



Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kradenan

Burnah, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681202 199103 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No : 32 Purwodadi Telp (0292) 5140139,5140140
Purwodadi 58111

SURAT KETERANGAN

NO : 600.1.15.2/8/DPUPR/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Een Endarto, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Grobogan

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.32 Purwodadi

dengan ini menerangkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk SMAN 1 KRADENAN yang beralamat di Kradenan, Kuwu Jl. Hanggokusuman No.19 Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan masih dalam proses Konsultasi Teknis dengan Nomor Registrasi 331507 – 21052025 – 001.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 22 Mei 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Ir. EEN ENDARTO. MM.
NIP. 19670720 199903 1 005

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~ **A**



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMadya

Kecamatan

B 7935978

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~ /



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

BUKU-TANAH DESA : GRABAGAN
 HAK : PAKAI No. 1.
 .G.S.
 SORAT-UKUR NO. : 2 / VI / TAHUN 1989

KANTOR PERTANAHAN
~~KANTOR-AGRARIA~~ /
 KABUPATEN/KOTAMADYA

GRABAGAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL — DEPARTEMEN DALAM NEGERI —



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : GROBOGAN
 KECAMATAN : KRADEHAN
 DESA/KELURAHAN : GRABOGAN

PEMBUKUAN (DI. 208)

No. /19....

BIAYA Rp.

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 50/01 /1989

KANTOR PERTANAHAN
 KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA

GROBOGAN

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1

a) HAK Pakai No. 1 Desa Grabirpano	d) NAMA PEMEGANG HAK Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq. Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PENUNJUK Surat No. 29/VI/1989										
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Dk-I. Jawa Tengah cq. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah Tgl. 25-10-1988 No. ST. DA. II/HP/006/I/ 1988 / 1988. Ganti rugi/uang wajib Rp. 15.000,- Lamanya hak berlaku selama ditawarkan untuk S.N.A. Merori Kradenan Berakhirnya hak Tgl.	h) PEMBUKUAN PURWODADI Tgl. 6-2-1989 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH GROBOGAN Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. Mubaldi Ngirum BSc Nip. 010.051.725 ttd. B. S. Nuerhadi, S.A. MIP. 010.000.940										
e) SURAT-UKUR GABAR CITRASI Tgl. 17-1-1989 No. 2/VI/1989 Luas : 10.829 m²	i) SERTIPIKAT PURWODADI Tgl. 06 FEB 1989 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH GROBOGAN Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Mubaldi Ngirum BSc Nip. 010.051.725 B. S. Nuerhadi, S.A. MIP. 010.000.940										
k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Penambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : P.1.

Nomor : 2 / II / 19 89

**GAMBAR SITUASI
SURAT UKUR**

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA BARAT

Kabupaten/Kotamadya : CIBINONG

Kecamatan : KRAJENAN

Desa/Kelurahan : GRATUJAN

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah :

Tanda tanda batas :

Luas : ± 30.829 M². (Tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Pemang Desa

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : _____ Lahan tanah ini

Hal lain-lain : gambar situasi ini sebagai pengganti Gambar situasi Tgl. 10 - 6 - 1985
No. 66 /VI/1985, oleh sebab itu Gambar situasi tersebut tidak berlaku lagi.

D.I. 302 tgl. No.

D.I. 307 tgl. 06 FEB 1989 No.

51/VI/1989
Biaya Rp 1000,-

UNTUK SERTIPIKAT

PURWODADI Tgl. 06 FEB 1989

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
GROBOGAN

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Agraria

A.u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



PURWODADI Tgl. 17 JAN 1989 19...

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
GROBOGAN

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Hd

Muhaimi Ngizom BSc.
Nip. 010051725

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19... Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19... Nomor hak

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menyingat : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Menyingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Menyebutkan : Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-047/1/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- dan beberapa Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini
- Menyebutkan : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Menyebutkan : Bagian Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- XIIempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- XIIlima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- XIIenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- XIItujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- XIIdelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOSTANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada



BALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekur Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PII dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
24. Lemabng. Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Ketua MPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Balanan sesuai dengan salinan
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Pengendalian
Peraturan Perundang-undangan,



(Ttd. Riniilah)
NIP. 130353301



2	3	4	5	6	7
	20. SMA Negeri Sindangbarang	-	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	
	21. SMA Negeri Cipanas	-	Cipanas	Kabupaten Cianjur	
	22. SMA Negeri Ciruas	-	Ciruas	Kabupaten Serang	
	23. SMA Negeri Yana	-	Yana	Kabupaten Pandeglang	
	24. SMA Negeri Curug	-	Curug	Kabupaten Tangerang	
1. JAWA TIMUR	1. SMA Negeri 2 Ungasan	-	Ungasan	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140
Pembinaan	2. SMA Negeri Subarjo	-	Subarjo	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3. SMA Negeri Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.160
	4. SMA Negeri Pecangaan	-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.220
	5. SMA Negeri 7 Surakarta	-	Laweyan	Kotamadya Surakarta	09.1.2.1038.23.01.03.231
	6. SMA Negeri Prambanan	-	Prambanan	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.232
	7. SMA Negeri Gendang	-	Gendang	Kabupaten Sragen	09.1.2.1038.23.01.03.250
	8. SMA Negeri Kumpanglo	-	Kumpanglo	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.03.360
	9. SMA Negeri Kutowinangun	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen	09.1.2.1038.23.01.03.360



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PA.01169/33/2024

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 104/BAN-PDM/SK/2024
menyatakan bahwa:

SMAN 1 KRADENAN
(NPSN 20313847)

JL. HONGGOKUSUMAN NO. 19 KUWU, KUWU, KEC. KRADENAN,
KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH

Terakreditasi A

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan analisis data sekunder
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

